



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

SEVENFRI, lahir di Solok, tanggal 10 Juni 1979, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan swasta, alamat Jalan Syeh Kukut Nomor 32 RT 001 RW 001 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, serta memperhatikan alat bukti lain yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 2 Februari 2024, dengan register Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sik, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 28 September 2005 di KUA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Istri Pemohon bernama Ibertha Serly Novera;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
 - Saiba Venia Rahim, tempat tanggal lahir Solok 15-03-2006;



- M. Azim Avano, tempat tanggal lahir Solok 16-02- 2012;
 - Azigan Sevano, tempat tanggal lahir Solok 21-08-2013;
 - Azea Almahyra Mughni, tempat tanggal lahir Solok 14-05-2020;
3. Bahwa anak ke dua Pemohon yang bernama M. AZIM AVANO sudah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kota Solok, Nomor AL 5580025408 pemohon tertulis SEVENFRI;
4. Bahwa nama Anak pemohon di dalam KK, dan Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis M. AZIM AVANO;
5. Bahwa untuk mendapatkan perubahan nama anak Pemohon yang semula dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis M. AZIM AVANO menjadi MUHAMMAD AZIM AVANO harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Solok;
6. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak bersama ini Pemohon lampirkan Surat Bukti sebagai berikut:
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Suami Pemohon;
 - Fotocopy Kartu Keluarga;
 - Fotocopy Surat Kutipan Akta Nikah Pemohon;
 - Fotocopy Surat Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Solok, untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dan selanjutnya mohon pula memberikan putusan yang pada pokoknya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon dari M.AZIM AVANO (Sesuai dengan yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: AL 5580025408 tanggal 16-03-2012 diubah menjadi bernama MUHAMMAD AZIM AVANO;
3. Memberikan izin kepada Pejabat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok setelah diperlihatkan salinan dari Penetapan ini

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sik.



untuk melakukan perubahan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil anak Pemohon Nomor: AL 5580025408 tanggal 16-03-2012 diubah menjadi bernama MUHAMMAD AZIM AVANO;

4. Membebaskan seluruh biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, yang mana selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1372021006790081 atas nama Sevenfri, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1372020607110003 dengan Kepala Keluarga atas nama Sevenfri, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 186/21/IX/2005 antara Sevenfri dan Iberta Syerly Novera, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1372-LU-15032012-0013 atas nama M. Azim Avano, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan telah dibubuhi meterai serta cap pos, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alasan perubahan nama anak Pemohon adalah karena pada saat pembuatan paspor anak Pemohon, pihak imigrasi menyampaikan tidak boleh ada singkatan pada nama, oleh karenanya diminta untuk diubah terlebih dahulu;



- Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin mengubah singkatan yang ada pada nama anak Pemohon agar anak Pemohon tidak menemui halangan pada saat pembuatan dan pengurusan dokumen penting anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama anak Pemohon dan memohon penyesuaian pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok, dan berdasarkan bukti P-1 Pemohon bertempat tinggal di Jalan Syeh Kukut Nomor 32 RT 001 RW 001 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, yang termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Solok, maka berdasarkan Pasal 142 Rbg perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Negeri Solok, oleh karenanya Pengadilan Negeri Solok berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan telah didengar keterangan Pemohon di persidangan dan juga Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin memohonkan perubahan nama anak Pemohon dan sekaligus untuk menjadi dasar perubahan nama anak Pemohon



yang tercantum pada dokumen Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

- Bahwa anak Pemohon tersebut lahir di Solok tanggal 16 Februari 2012 dan diberi nama M. Azim Avano;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah singkatan yang ada pada nama anak Pemohon agar anak Pemohon tidak menemui halangan pada saat pembuatan dan pengurusan dokumen penting anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon ingin diubah dari tertulis M. Azim Avano menjadi Muhammad Azim Avano;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sendiri merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan perubahan nama mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon memohonkan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama M. Azim Avano menjadi bernama

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sik.



Muhammad Azim Avano karena Pemohon ingin mengubah singkatan yang ada pada nama anak Pemohon agar anak Pemohon tidak menemui halangan pada saat pembuatan dan pengurusan dokumen penting anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan terbaru terkait pencatatan nama penduduk, yaitu pada Pasal 4 Permendagri Nomor 73 tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, mengatur bahwa syarat pencatatan nama pada Dokumen Kependudukan adalah mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir; jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;

Menimbang, bahwa setelah menilai alasan permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut dengan peraturan yang berlaku, Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, adat istiadat dan kesusilaan, maka Pengadilan menyatakan mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon tersebut sehingga dapat dilakukan penyesuaian terhadap apa yang tercantum pada dokumen akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu dengan memperhatikan fakta bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut telah diterima Hakim sebagai sebuah bentuk dari peristiwa penting, serta dihubungkan dengan persyaratan administratif yang diwajibkan untuk dapat dilakukannya perubahan nama di dalam dokumen Akta Kelahiran tertanda P-4 tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan memang diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan sebagai dasar bagi Pemohon untuk melaporkan dan mengajukan permintaan perubahan nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka terhadap perubahan nama anak Pemohon di dalam dokumen Akta Kelahiran anak Pemohon wajib dilaporkan oleh penduduk (pemohon) yang



bersangkutan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak *diterimanya* salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sedangkan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
1. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama **"M. AZIM AVANO"** diubah menjadi **"MUHAMMAD AZIM AVANO"**;
2. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima Penetapan ini;
3. Memberikan izin kepada pejabat kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok setelah diperlihatkan salinan dan penetapan ini untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon pada register Akta Pencatatan Sipil dan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1372-LU-15032012-0013 tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);



Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, oleh Puteri Hardianty, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Solok, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh Isyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, dan dihadiri oleh Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti

Hakim

Isyanti, S.H.

Puteri Hardianty, S.H., M.Kn.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 75.000,00
3. PNBPN Panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 135.000,00